

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1/ ~~007~~ /SK/26.8/PN/2009  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**" BINA BANGSA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Khairul Ummah Nomor : 001/KU-Eks/IV/2009 tanggal 8 Juni 2009.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Khairul Ummah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 ( Pedoman Pendirian Sekolah )  
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.  
7. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/050/BKD/2008, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

**M E M U T U S K A N**


- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada
- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Khairul Ummah   |
| 2. A l a m a t  | : Jalan Prajurit Nazarudin No 18 Rt 31 Rw 08 Kel Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah       | : Bina Bangsa  |
| 2. Nomor Data Sekolah | : ---  |
| 3. A l a m a t        | : Jalan Prajurit Nazarudin No 18 Rt 31 Rw 08 Kel Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang |

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **2 (dua)** tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 1 Oktober 2011.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG**  
**PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2009**  
**KEPALA DISDIKPORA**  
**KOTA PALEMBANG,**

  
**H. HATTA WAZOL**  
**NIP. 195806101987031005**

**Tembusan :**

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan  
Cq. Kepala Disdik Prop. SS.
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Disdikpora Kec. Kalidoni Palembang